

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyalahgunaan psikotropika merupakan salah satu permasalahan yang tidak pernah surut di Indonesia. Ekstasi sebagai salah satu jenis psikotropika yang paling digemari, bahkan cenderung menjadi kegemaran bagi berbagai kalangan di masyarakat. Penggunaan psikotropika tidak mengenal umur, jabatan, kaya, maupun miskin dan dapat menimpa siapapun.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 diseluruh wilayah tanah air berhasil disita psikotropika untuk jenis ekstasi sebanyak 741,061 tablet dan shabu sebanyak 223,10,81 gram. Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai Negara transaksi ataupun Negara tujuan bagi peredaran gelap psikotropika, namun sudah berkembang menjadi salah satu Negara produsen psikotropika. Keadaan ini mulai dibuktikan dengan ditemukannya 2 (dua) pabrik ekstasi di Tangerang pada awal April 2002.<sup>1</sup>

Menurut *World Health Organization* (WHO), psikotropika mempunyai pengertian sebagai obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau pengalaman, dapat juga dikatakan sebagai obat yang mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku.<sup>2</sup> Psikotropika tidak ada yang berasal dari tanaman, menurut Undang-undang Nomor 5 tahun

---

<sup>1</sup> Eddy O.S Hiahe.et.al.*Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus* Jakarta-Pena Pundi Aksara, 200),

<sup>2</sup> Ibid hlm. 176-180

1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Penggolongan psikotropika berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 dibedakan menjadi 4 (empat) golongan. Pertama, psikotropika golongan 1 yaitu psikotropika digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dapat mengakibatkan potensi amat kuat yang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Golongan ini antara lain meliputi *Brolamfetamia* (PCE). Kedua Psikotropika golongan II yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan, apabila tidak digunakan dengan benar akan mempunyai potensi kuat yang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Golongan II ini antara lain meliputi *amfetamina*, *metamfetamina*. Ketiga, psikotropika golongan III yaitu psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Golongan III ini antara lain meliputi amobarbital. Keempat, psikotropika golongan IV yaitu yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi atau dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Golongan ini antara lain meliputi *diazepam*, *klobazam*.

Jenis psikotropika yang dikenal luas di masyarakat diantaranya adalah ekstasi dan shabu. Pada umumnya para pengguna jenis psikotropika ini adalah karena factor individu dan lingkungan. Banyak factor individu seperti kurang

percaya diri, cepat bosan, depresi, juga kadang-kadang dipakai sebagai symbol keperkasaan atau kemoderenan disamping penghayatan kehidupan beragama sangat kurang. Pengaruh lingkungan yang berbahaya adalah mudah diperolehnya barang haram ini, kurangnya ilmu untuk mengetahui dampak yang diakibatkan dari penggunaan ini, sampai ingin tahu dan ikut-ikutan teman dengan pengguna psikotropika. Menurut pusat kesehatan kerja, penyebaran *Alquired Immuno Deficiency Syndroma* (AIDS) di Indonesia terutama sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor perilaku seks berisiko tinggi, makin maraknya industri seks, dan kian banyaknya pengguna *Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif* (NAZA), suntik serta kemiskinan.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan betapa akibat dari masalah masalah tersebut diatas telah menyebabkan banyak kerugian, baik materiil maupun non materiil. Banyak kejadian, seperti perceraian atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang. Secara umum permasalahan narkotika dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang saling terkait, yakni, adanya produksi narkoba secara gelap (*drug production*), adanya perdagangan gelap narkoba (*illicit trafficking*), adanya penyalahgunaan narkoba (*drug abuse*). Situasi kejahatan narkoba di Indonesia

dapat digambarkan melalui data angka kejahatan, jumlah tersangka serta barang bukti yang tersita pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Penggunaan pemilikan, penyimpanan dan pembawaan psikotropika hanya dibenarkan dalam rangka pengobatan atau perawatan. Penggunaan psikotropika harus sesuai jumlah yang diberikan oleh dokter kepada pasien. Bukti yang dapat dimiliki pasien bahwa psikotropika yang ada padanya diperoleh secara sah, legal adalah dari salinan resep dokter. Selain dokter, yang boleh menyimpan psikotropika adalah apotek-apotek dan rumah sakit.

Jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika meliputi pidana pokok yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dalam waktu tertentu, kurungan dan denda.<sup>4</sup>

Kejahatan psikotropika juga bisa menjerat aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Padahal Polisi sendiri seharusnya menjadi alat Negara untuk menindak secara hukum tindak pidana, termasuk psikotropika dan narkotika yang menjadi perhatian khusus Negara. Di Jakarta, dalam setahun terakhir sendiri terjadi peningkatan presentase tersangka aparat TNI dan POLRI yang terlibat tindak pidana psikotropika, dan kenaikannya mencapai 466 % (persen). "Motivasi mereka adalah uang, dengan sekali mengedarkan bisa meraup banyak keuntungan. Angka presentase ini jadi fantastis lantaran ini adalah penemuan aparat kepolisian. Pada umumnya mereka ditangkap pada saat sedang bertransaksi. Menyambi menjadi satuan keamanan di tempat hiburan yang syarat peredaran

---

<sup>3</sup> Permasalahan Narkotika di Indonesia dan Penanggulangannya, (on-line), tersedia di <http://www.google.com> (07 oktober 2003) hlm. 3.

<sup>4</sup> Eddy o.s, Hiarie, et.al, Op, Cit, hlm. 190

narkoba merupakan cara yang umum ditemukan oleh sesama rekan yang menangkapnya”.<sup>5</sup>

Dalam kasus yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, terlihat bahwa kejahatan terhadap penyalahgunaan psikotropika dapat terjadi pada siapa saja, termasuk personil POLRI, yang notabene adalah Abdi Negara yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayon bagi masyarakat Indonesia. Sangatlah merisaukan bila penyalahgunaan psikotropika tidak ditangani dengan serius oleh semua pihak sehingga penyalahgunaan dan peredaran narkoba akan makin meningkat dan membahayakan kehidupan bermasyarakat, bangsa maupun Negara.

Bernhard Yuniur Sapulete adalah seorang polisi yang ditangkap oleh petugas dari satuan narkotika pada saat menyalurkan psikotropika sebanyak lima (5) butir tablet warna hijau berlogo mahkota di diskotik Cleopatra, Jakarta utara. Jenis psikotropika yang disalurkan tanpa hak ini berdasarkan pemeriksaan laboratorium kriminalistik mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II no urut 9 lampiran Undang-undang Nomor 5 tahun 1997.

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis akan mencoba untuk meneliti dan menganalisa dalam skripsi yang berjudul “ “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Psikotropika yang Dilakukan oleh Polisi. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No 1268/PiD/B/2002.PN.JKT.UTARA)”.

---

<sup>5</sup> Narkotika, (on-line) tersedia di <http://www.tempo.com> ( 8 April 2007)

## **B. Pokok Permasalahan**

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anggota Polri tersebut melakukan tindak pidana psikotropika ?
2. Apakah dasar pemberat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ?
3. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan polisi tersebut melakukan tindak pidana psikotropika
2. Untuk mengetahui apakah dasar pemberat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data ilmiah terhadap suatu objek, sehingga dapat dicapai kebenaran yang objektif. Oleh karena itu, untuk menjamin objektivitas penulis serta untuk memenuhi kriteria

penulisan ilmiah, maka dalam penyusunan data-data dan para penulisan skripsi, ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### 1. Tipe Peneltiian

Berupa penulisan normatif : penelitian terhadap hukum yang merupakan penelitian terhadap hukum positif, yang tertulis serta terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat. Dalam hal penelitian hukum positif yang digunakan adalah dalam hal penelitian hukum positif yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.

#### 2. Data dan sumber data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data sekunder digolongkan dalam dua bahan hukum, yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahkan hukum primer adalah bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan pengikat pada masyarakat, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 Tetang Psikotropika, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai data primer, yaitu melalui buku-buku hukum dan

literature-literatur maupun artikel-artikel yang penulis dapatkan dari internet.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan seperti perpustakaan fakultas hukum Universitas Trisakti, maupun mengakses data melalui internet, membaca dan mempelajari literatur yang ada kaitannya dengan penelitian, mempelajari buku-buku dan tulisan-tulisan para pakar, serta kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Putusan Nomor 1268/PiD/B/2002.PN.JKT.UT<sup>22</sup>.

### 4. Analisa Data

Dalam membahas permasalahan, data yang disusun secara sistematis dan disajikan serta diolah adalah secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dilakukan dengan menggunakan deduktif artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian dan konsep-konsep umum, antara lain dari hukum pidananya, hukum tindak pidana khusus.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan hasil kajian kepustakaan berupa penelusuran literature yang telah dilakukan mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur pidana, macam-macam tindak pidana, pengertian psikotropika, penggolongan psikotropika, tujuan pengaturan dibidang psikotropika dan penjatuhan pidananya, teori-teori tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1268/PiD/B/2002.PN.JKT.UT)”).

Dalam bab ini diuraikan tentang kasus tindak pidana psikotropika yaitu dengan studi kasus tindak pidana psikotropika dengan putusan Nomor 1268/PiD/B/2002.PN.JKT.UTARA)”).

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai terjadinya tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh polisi, penerapan sanksi pidana oleh pengadilan negeri.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

